

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lanjut usia (Selanjutnya disebut Lansia) merupakan periode kemunduran, kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia, motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Menurut Elizabeth B. Hurlock yang dikutip Argyo Demartoto menjelaskan bahwa orang yang kiri-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah pada penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.¹ Dalam UU No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia yang dimaksud lansia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas yang mana kemampuan fisik dan kognitifnya semakin menurun.²

Allah SWT yang menciptakan manusia menegaskan dalam Quran Surat Yasin Ayat 68: "Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya, niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadiannya semula (dalam kelemahan)" maka apakah mereka tidak memikirkan? Bahwa manusia apabila telah lanjut usianya maka akan dikembalikan pada keadaan seperti ketika masih kecil (anak-anak), Lantas mengapa tidak ada pengecualian terhadap pelaku yang telah lansia bukankah seseorang yang telah lansia kondisi fisik dan psikisnya juga telah banyak mengalami kemunduran seperti, mudah lupa, mulai pikun dan seterusnya, terlebih lagi ditambah variabel adanya riwayat penyakit dan sebagainya, Sehingga antara gerak fisik dan psikisnya tidak sinkron lagi, pikiran masih mau namun fisik tidak lagi mendukung, dengan kata lain organ-organ tubuhnya mulai tidak dapat

¹ Argyo Dermartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), hlm. 13.

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, UU No.13 Tahun 1998, Pasal 2 Angka 2.

berfungsi secara sempurna sehingga dalam cara berfikir dan bertindak sudah tidak lagi seperti dulu, oleh karena itu menjadi berat sebelah ketika yang diperjuangkan ("dispensasi" ketika melakukan tindak pidana) hanya anak di bawah umur, lantas dengan orang-orang yang telah lansia ini bagaimana ataukah masih tetap disamakan seperti ketika masih muda, masih perkasa? dengan semata-mata melihat aspek perbuatannya saja.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam undang-undang ini, antara lain adalah "bahwa pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lansia makin bertambah".

Indonesia adalah Negara Hukum³ dasar yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, oleh karena itu penulis lebih tertarik meneliti dan mendalami keadilan hukum itu sendiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan di dasari *restorative justice* diharapkan dapat menjadi solusi dalam pencapaian kepastian dan kemanfaatan untuk keadilan sebagai pematapan dari ke tiga asas tersebut dengan didasari oleh 2 aspek yakni pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Konsep pendekatan *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana yang konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3

penyelesaian perkara pidana.⁴ Keadilan Restoratif (*restorative justice*) di Indonesia di artikan sebagai :

“*Restorative Justice* adalah pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. sebab pada usia lanjut tersebut patut dipertanyakan, apakah pelaku lansia masih memenuhi syarat untuk dipidana dalam arti pelaku tindak pidana tersebut secara fisik dan psikologis masih mampu, dan kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia.

Hal ini mengacu pada penggolongan lansia dalam 3 (tiga) kelompok (Azis: 1994) yakni:

- a) Kelompok lansia dini (55-64 tahun), merupakan kelompok yang baru memasuki lansia,
- b) Kelompok lansia (65 tahun ke atas),
- c) Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun.

Dengan demikian usia tujuh puluh tahun menjadi paling rawan dalam arti kemampuan secara fisik dan psikologis, tidak dipungkiri seseorang yang telah berusia lanjut barangkali masih mampu untuk melakukan tindak pidana, meski jenis tindak pidana yang dilakukan tentu disesuaikan dengan kekuatan jasmaninya seperti, pencurian, penipuan, percabulan (dengan korban anak di bawah umur) dan atau jenis-jenis

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Juni 2009, hlm. 1.

kejahatan yang tidak memerlukan kekuatan fisik (meski tidak tertutup kemungkinan melakukan kejahatan berat). *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) Terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Dalam RUU KUHP (2015) terdapat pada pasal 72 ayat 1, antara lain disebutkan bahwa dengan tetap mempertimbangkan pasal 55 dan

pasal 56 pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:⁵

- a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain;
- j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga; atau
- n. Terjadi karena kealpaan.

Penulis sependapat dengan rumusan Pasal 72 ayat (1) huruf a RUU KUHP⁶ yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, Sehingga meski pelaku tindak pidana usialanjut terbukti bersalah, tidak perlu diputus dengan pidana penjara, bilamana perlu perbuatannya dimaafkan, Meski dalam posisi berbeda, kiranya dapat bercermin pada perlakuan khusus terhadap pelaku (tindak pidana) anak dibawah umur, oleh sebab itu, menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna mengetahui upaya hukum terhadap lanjut usia, dalam hal ini mengapa penegak hukum menyamakan perlakuan perkara tindak pidana yang di lakukan oleh lansia

⁵ Indonesia, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015*.

⁶ *Ibid.*

dengan perkara dewasa yang secara terang perbedaan porsi umur, sebagai contoh kasus proses formil Pidana terhadap lansia di Indonesia seperti Putusan Nomor 204/Pid.B/2011/PN.Pwt. seorang kakek Nyabin Sanudi Bin Absari berumur 70 tahun terdakwa pencurian dan menjalani proses hukuman selama tiga Bulan yang menjadi permasalahan tersebut adalah mengapa *restorative Justice* tidak digunakan menjadi aspek keadilan di muka hukum dan seakan tanpa melihat usia tersangka terlebih dahulu dengan mengedepankan proses beracara hukum formil pidana. Dan oleh karena rentannya usia lanjut yang mudah sekali mengalami segala penyakit dikarenakan tenaga kakek tersebut tidak sesuai lagi dengan umurnya untuk di titipkan kepada pembinaan tahanan Negara oleh putusan pengadilan.

Berdasarkan (PUTUSAN NOMOR 204/PID.B/2011/PN.PWT) maka Tugas Hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara.

Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PELAKU PIDANA YANG TELAH LANJUT USIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 204/PID.B/2011/PN.PWT)”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikiut :

1. Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* terhadap perkara lanjut usia dalam Putusan Nomor : 204/PID.B/2011/PN.Pwt ?
2. Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara lanjut usia dalam Putusan Nomor : 204/PID.B/2011/PN.Pwt ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *restorative justice* terhadap perkara lanjut usia dalam Putusan Nomor : 204/PID.B/2011/PN.Pwt
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara lanjut usia dalam Putusan Nomor : 204/PID.B/2011/PN.Pwt

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum acara pidana. Dan juga diharapkan dapat dijadikan pedoman penelitian lain yang sesuai dengan bidang peneliti yang penulis teliti.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan informasi bagi masyarakat, bangsa dan Negara dan kalangan penegak hukum itu sendiri sehingga melalui tulisan ini bisa menjadi masukan. Dalam membetuk taat hukum dan aturan yang telah berlaku.

1.5 Definisi Operasional

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah :

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.⁷
3. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas.⁸

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastakaan (*Library Research*) adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁹

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 180.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Pasal 1 angka (2).

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 13-14.

1.6.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci, kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

1.6.3 Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji prinsip-prinsip hukum, khususnya kaidah hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dibahas dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer (*Primary Resources*), yaitu bahan-bahan seperti: Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto PUTUSAN NOMOR 204/PID.B/2011/PN.PWT, Undang - undang nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Restorative Justice*, dan peraturan perundangan lainnya
2. Bahan hukum sekunder adalah (*Secondary Resources*), yaitu bahan-bahan yang fungsinya menjelaskan bahan hukum primer, seperti: tulisan-tulisan ilmiah berupa buku, makalah, artikel, dan disertasi;
3. Bahan hukum tersier (*Tertiary Resources*), yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian di analisa secara kualitatif, yakni diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang menggambarkan bagaimana kebijakan *restorative justice* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia.

1.7 Sistematika Penelitian

Dalam sebuah penulisan yang sifatnya penelitian mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dibuat untuk mempermudah dan memberikan arah penulis serta agar terlihat rangkaian tulisan yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM *RESTORATIVE JUSTICE*

Dalam bab ini akan menguraikan dan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan teori keadilan *Restorative Justice*, meliputi sejarah timbulnya, definisi, tujuan, serta dasar hukum.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA

Pada Bab ini akan menjelaskan lebih komprehensif (luas) tentang tindak pidana, pelaku dan pertanggung jawaban tindak pidana.

**BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN PUTUSAN NOMOR:
204/PID.B/2011/PN.PWT**

Pada bab ini akan menjelaskan penerapan prinsip *restorative justice* untuk perkara lanjut usia dalam dalam Putusan Nomor : 204/PID.B/2011/PN.Pwt dan faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara lanjut usia dalam PUTUSAN NOMOR 204/PID.B/2011/PN.Pwt.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah di teliti dan di analisa dari permasalahan yang ada, juga berisikan saran-saran yang merupakan tujuan dan manfaat yang telah diutarakan penulis sebelumnya dalam penulisan hukum ini.